



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Ham Kora;**  
Pekerjaan/ Jabatan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jalan Mambruk Nomor 22 RT/RW 016,  
Kelurahan Harapan, Kecamatan Kwamki  
Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua  
Tengah;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), Daerah Pemilihan Mimika 5, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2024 memberi kuasa kepada Yusman, S.H., Anugrah Pata, S.H., M.H., dan Soetjahyono Tukiran, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum "YC & Rekan", beralamat di Jalan Merdei, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 59/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco

Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andrianus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM, Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya. S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/Asisten Advokat dari Kantor Hukum Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II.** Nama : **Adolf Omaleng**  
Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Kampung Banti II RT.00 RW.00 Kecamatan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika Papua Tengah  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kabupaten/Kota) dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), Daerah Pemilihan Mimika 5, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., dan Kristian M,S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor TRP Law Firm, beralamat di Ruko D'mansion Blok A Nomor 3, Jalan KRT Rajiman Widyodiningrat-Pulo Jahe Kelurahan Jatinegara Cakung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 19:08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 23-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, pukul 17.34 WIB yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 153-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan (terlampir);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146 tentang pleno (PL) yang diumumkan secara nasional bertanggal 13/2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Nomor Urut 4 Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) bukti P-];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pemohon;

**I. POKOK PEMOHONAN**

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota daerah pemilihan papua Tengah kabupaten mimika dapil 5 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD kabupaten/kota) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut termohon pemohon (calon anggota DPRD kabupaten/kota) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam table di bawah ini:

**Tabel...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

**PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

**DAPIL PAPUA TENGAH**

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Tengah sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah Dapil 5 (Lima) adalah sebagai berikut:

**(Bukti p.1-1**

| <b>NO URUT</b> | <b>PARTAI POLITIK/NAMA CALON</b> | <b>SUARA SAH</b> | <b>PERINGKAT SUARA SAH CALON</b> |
|----------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| (1)            | (2)                              | (3)              | (4)                              |
| 4              | PARTAI GOLKAR                    | 89               |                                  |
| 1              | ANTON BUKALENG, S.SOS            | 373              | 6                                |
| 2              | YAN TINAL                        | 1043             | 3                                |
| 3              | PAULA SELVIA PALLO               | 711              | 4                                |
| 4              | HAM KORA, S.E.                   | 1122             | 2                                |

|   |                  |      |   |
|---|------------------|------|---|
| 5 | ADOLF OMALENG    | 1426 | 1 |
| 6 | INA MAGAI        | 241  | 7 |
| 7 | KAREL IMINGKAWAK | 649  | 5 |

**Tabel...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

| NOMOR | TPS/KECAMATAN                     | JUMLAH SUARA |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1     | TOTAL SUARA DISTRIK KWAMKI NARAMA | 44           |
| 2     | TOTAL SUARA DISTRIK KUALA KENCANA | 511          |
| 3     | TOTAL SUARA DISTRIK TEMBAGAPURA   | 87           |
| 4     | TOTAL SUARA DISTRIK JILA          | 0            |
| 5     | TOTAL SUARA DISTRIK HOYA          | 0            |
| 6     | TOTAL SUARA DISTRIK ALAMA         | 0            |
| 7     | TOTAL SUARA DISTRIK AGIMUGA       | 0            |
|       | TOTAL SUARA SEMENTARA             | 642          |

Bahwa menurut pemohon selisih perolehan di atas sebabkan adanya:

1. Pengurangan suara pemohon di Tingkat kabupaten sebanyak 188 suara. Pengurangan tersebut karena [Bukti P-...]
2. Penambahan suara bagi calon anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak 188 suara penambahan suara tersebut karena [Bukti P-...]
3. Dst.

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

| NOMOR | TPS/KECAMATAN                     | JUMLAH SUARA |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1     | TOTAL SUARA DISTRIK KWAMKI NARAMA | 719          |
| 2     | TOTAL SUARA DISTRIK KUALA KENCANA | 390          |

|   |                                 |       |
|---|---------------------------------|-------|
| 3 | TOTAL SUARA DISTRIK TEMBAGAPURA | 16    |
| 4 | TOTAL SUARA DISTRIK JILA        | 0     |
| 5 | TOTAL SUARA DISTRIK HOYA        | 0     |
| 6 | TOTAL SUARA DISTRIK ALAMA       | 0     |
| 7 | TOTAL SUARA DISTRIK AGIMUGA     | 0     |
|   | TOTAL SUARA SEMENTARA           | 1.125 |

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146 tentang pleno (PL) BERTANGGAL 13/2024 untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sepanjang di daerah pemilihan... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan kabupaten mimika dapil 5 dari partai politik golongan karya (GOLKAR) sebagai berikut:
4. UPDATE PEROLEHAN SUARA DARI DISTRIK/KECAMATAN KWAMKI NARAMA, KUALA KENCANA DAN TEMBAGAPURA Atas Nama Ham Kora, S.E. Berdasarkan C1 KWK, Form DI Dan Hasil Pleno Tingkat kabupaten di Gedung Eme Neme Jauware.

| <b>NOMOR</b> | <b>TPS/KECAMATAN</b>              | <b>JUMLAH SUARA</b> |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1            | TOTAL SUARA DISTRIK KWAMKI NARAMA | 904                 |
| 2            | TOTAL SUARA DISTRIK KUALA KENCANA | 390                 |
| 3            | TOTAL SUARA DISTRIK TEMBAGAPURA   | 16                  |
| 4            | TOTAL SUARA DISTRIK JILA          | 0                   |
| 5            | TOTAL SUARA DISTRIK HOYA          | 0                   |
| 6            | TOTAL SUARA DISTRIK ALAMA         | 0                   |
| 7            | TOTAL SUARA DISTRIK AGIMUGA       | 0                   |
|              | TOTAL SUARA SEMENTARA             | 1.310               |

| <b>NOMOR</b> | <b>TPS/KECAMATAN</b>              | <b>JUMLAH SUARA</b> |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1            | TOTAL SUARA DISTRIK KWAMKI NARAMA | 44                  |
| 2            | TOTAL SUARA DISTRIK KUALA KENCANA | 511                 |
| 3            | TOTAL SUARA DISTRIK TEMBAGAPURA   | 871                 |
| 4            | TOTAL SUARA DISTRIK JILA          | 0                   |
| 5            | TOTAL SUARA DISTRIK HOYA          | 0                   |
| 6            | TOTAL SUARA DISTRIK ALAMA         | 0                   |
| 7            | TOTAL SUARA DISTRIK AGIMUGA       | 0                   |
|              | TOTAL SUARA SEMENTARA             | 1.426               |

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

**PERBAIKAN PERMOHONAN DALAM PERSIDANGAN PENDAHULUAN PADA  
29 APRIL 2024**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD

Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (**terlampir**);

- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Nomor Urut 4 dari Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Mimika 5 (**Bukti P-1**);
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 17:34 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5 adalah sebagai berikut.

##### 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA, DAPIL MIMIKA 5

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 5

| No.          | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten | Perolehan Suara |              | Selisih     |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
|              |                                   | Termohon        | Pemohon      |             |
|              | Partai Golongan Karya             | 89              | 89           | 0           |
| 1            | Anton Bukaleng, S.Sos             | 373             | 373          | 0           |
| 2            | Yan Tinal                         | 1.043           | 1.043        | 0           |
| 3            | Paula Selvia Pallo                | 711             | 711          | 0           |
| 4            | Ham Kora, S.E.                    | 1.122           | 1.328        | -206        |
| 5            | Adolf Omaleng                     | 1.426           | 642          | +784        |
| 6            | Ina Magai                         | 241             | 241          | 0           |
| 7            | Karel Imingkawak                  | 649             | 649          | 0           |
| <b>Total</b> |                                   | <b>5.654</b>    | <b>5.076</b> | <b>+578</b> |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Kuala Kencana, Kelurahan Karang Senang, TPS 01 sebanyak 200 (dua ratus) suara karena di D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kuala Kencana, suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon (**Bukti P-2**);
2. Begitupun pada Distrik Kwamki Narama, terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 3 (tiga) suara. Seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 722 (tujuh ratus dua puluh dua) tetapi oleh Termohon dihilangkan sebanyak 3 (tiga) suara sehingga Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 719 (tujuh ratus Sembilan belas) suara;

3. Pemohon memperoleh suara di 3 (tiga) distrik dari 7 (tujuh) distrik yang ada di Daerah Pemilihan Mimika 5. Adapun 3 (tiga) distrik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Distrik Kuala Kencana, Pemohon memperoleh suara sebanyak **590 (lima ratus sembilan puluh)**;
- b. Distrik Tembagapura, Pemohon memperoleh suara sebanyak **15 (lima belas)**;
- c. Distrik Kwamki Narama, Pemohon memperoleh suara sebanyak **722 (tujuh ratus dua puluh dua)**;

Sehingga total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **1.328 suara**;

4. Pada Distrik Kuala Kencana, seharusnya total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 590 (lima ratus sembilan puluh) suara, tetapi oleh Termohon dihilangkan sebanyak 200 (dua ratus) suara. Setelah Pemohon cermati perolehan suara di Distrik Kuala Kencana, ternyata pada Kelurahan Karang Senang, TPS 01, suara pemohon dihilangkan sebanyak 200 (dua ratus) suara (**Bukti P-2**);

5. Pada Distrik Kwamki Narama, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Kampung Bintang Lima, TPS 001 memperoleh suara sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) suara, TPS 002 memperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara dan TPS 003 memperoleh suara sebanyak 105 (seratus lima) suara. Total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **421 (empat ratus dua puluh satu) suara (Bukti P-3)**;
- b. Kampung Tunas Matoa, TPS 001 memperoleh suara sebanyak 100 (seratus) suara, TPS 002 memperoleh suara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dan TPS 003 memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara. Total suara Pemohon adalah sebanyak **139 (seratus tiga puluh sembilan) suara (Bukti P-4)**;
- c. Kampung Lamopi, TPS 001 memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 002 memperoleh suara sebanyak 1

(satu) suara. Total suara Pemohon adalah sebanyak **3 (tiga) suara (Bukti P-5)**;

- d. Kampung Mekurima, TPS 001 memperoleh suara sebanyak 12 (dua belas) suara, TPS 002 memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 003 memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara. Total suara Pemohon adalah sebanyak **16 (enam belas) suara (Bukti P-6)**;
  - e. Kampung Amole, TPS 001 memperoleh suara sebanyak 112 (seratus dua belas) suara, TPS 002 memperoleh suara sebanyak 7 (tujuh) suara dan TPS 003 memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara. Total suara Pemohon adalah sebanyak **122 (seratus dua puluh dua) suara (Bukti P-7)**;
  - f. Kampung Olaroa, TPS 005 memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara dan TPS 006 memperoleh suara sebanyak 12 (dua belas) suara. Total suara Pemohon adalah sebanyak **16 (enam belas) suara (Bukti P-8)**;
  - g. Kampung Harapan, TPS 010 memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara dan TPS 014 memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara. Total suara Pemohon adalah sebanyak **2 (dua) suara (Bukti P-9)**;
  - h. Kampung Walani, TPS 002 memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 003 memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara. Total suara Pemohon adalah sebanyak **4 (empat) suara (Bukti P-10)**.
6. Penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5, Nomor Urut 5 atas nama Adolf Omaleng di Distrik Tembagapura sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon menambahkan suara calon atas nama Adolf Omaleng dari 87 (delapan puluh tujuh) suara menjadi 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) suara;
  7. Bahwa perolehan suara Calon Nomor Urut 5 atas nama Adolf Omaleng, pada Distrik Tembagapura adalah sebagai berikut:

- i. Pada **Kampung WAA, TPS 003** memperoleh suara sebanyak **38 suara** dan pada **TPS 005** memperoleh suara sebanyak **11 suara**; (**Bukti P-11**)
- j. Pada **Kampung Baluni**, memperoleh suara sebanyak **11 suara**; (**Bukti P-12**)
- k. Pada **Kampung Meningimponogama**, memperoleh suara sebanyak **27 suara**; (**Bukti P-13**) dan
- l. Pada **Kampung Jagamin**, memperoleh suara sebanyak **7 suara**. (**Bukti P-14**)

Selain pada 4 (empat) kampung di atas, Calon Nomor Urut 5 atas nama Adolf Omaleng tidak memperoleh suara;

- 8. Bahwa terjadi penambahan suara Calon Nomor Urut 5 atas nama **Adolf Omaleng** dari **87 suara** menjadi **871 suara** pada Distrik Tembagapura pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten; (**Bukti P-15**)
- 9. Bahwa persandingan dilakukan berdasarkan Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota pada Distrik Tembagapura dengan D.Hasil KABKO-DPRD Kab/Kota Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5;
- 10. Bahwa Pemohon menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten (D.Hasil KABKO-DPRD), sepanjang Distrik Tembagapura, Distrik Kuala Kencana dan Distrik Kwamki Narama karena tidak sesuai dengan Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Distrik Tembagapura, C.Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana dan pembacaan perolehan suara pada saat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kwamki Narama;
- 11. Bahwa Daerah Pemilihan Mimika 5 memiliki alokasi kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi dan Partai Golongan Karya menempati urutan ke 6 (enam) perolehan suara terbanyak jika suara Pemohon tidak dihilangkan dan suara Calon Nomor Urut 5 tidak ditambahkan;
- 12. Bahwa apabila tidak terjadi penambahan suara pada Calon Nomor Urut 5 atas nama Adolf Omaleng, maka Pemohon yang

seharusnya memperoleh suara terbanyak pada Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Mimika 5;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Mimika 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 5 adalah sebagai berikut:

### 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 5

| No.          | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten | Perolehan Suara |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
|              | Partai Golongan Karya             | 89              |
| 1            | Anton Bukaleng, S.Sos             | 373             |
| 2            | Yan Tinal                         | 1.043           |
| 3            | Paula Selvia Pallo                | 711             |
| 4            | Ham Kora, S.E.                    | 1.328           |
| 5            | Adolf Omaleng                     | 642             |
| 6            | Ina Magai                         | 241             |
| 7            | Karel Imingkawak                  | 649             |
| <b>Total</b> |                                   | <b>5.076</b>    |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-2A : Fotokopi C. Hasil Salinan, Distrik Kuala Kencana, Kelurahan Karang Senang, TPS 001 (200 suara)
3. Bukti P-3A : Fotokopi C. Hasil Salinan, Distrik Kwamki Narama, Kelurahan Bintang Lima, TPS 001 (228 suara), TPS 002 (87), TPS 003 (105 suara)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Distrik Kwamki Narama Kelurahan/Kampung Tunas Matoa, TPS 01 sebanyak 100 suara, TPS 02 sebanyak 33 suara dan C.Hasil Salinan, Distrik Kwamki Narama, Kelurahan/Kampung Tunas Matoa TPS 003 sebanyak 6 (enam) suara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Distrik Kwamki Narama Kelurahan/Kampung Lamopi , TPS 01 sebanyak 2 (dua) suara, TPS 002 sebanyak 1 (satu) suara;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Distrik Kwamki Narama Kelurahan/Kampung Mekurima, TPS 001 sebanyak 12 (dua belas) suara, TPS 002 sebanyak 2 (dua) suara, TPS 003 sebanyak 2 (dua) suara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Distrik Kwamki Narama Kelurahan/Kampung Amole, TPS 001 sebanyak 112 (seratus dua belas) suara, TPS 002 sebanyak 7 (tujuh) suara, TPS 003 sebanyak 3 (tiga) suara;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Distrik Kwamki Narama Kelurahan/Kampung Olaroa, TPS 005 sebanyak 4 (empat) suara, TPS 006 sebanyak 12 (dua belas) suara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Distrik Kwamki Narama Kelurahan/Kampung Harapan, TPS 010 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 014 sebanyak 1 (satu) suara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Distrik Kwamki Narama Kelurahan/Kampung Walani, TPS 002 sebanyak 2 (dua) suara, TPS 003 sebanyak 2 (dua) suara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten, Distrik Kwamki Narama;
12. Bukti P-12 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota, Distrik Kuala Kencana;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota, Distrik Tembagapura, Kampung Waa (calon nomor urut 5 memperoleh suara pada TPS 003 sebanyak 38 suara, TPS 005 sebanyak 11 suara);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota, Distrik Tembagapura, Kampung Baluni, TPS 001 memperoleh suara sebanyak 4 suara;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota, Distrik Tembagapura, Kampung Meningimponogama, TPS 001 memperoleh suara sebanyak 27 suara;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota, Distrik Tembagapura, Kampung Jagamin TPS 001 memperoleh suara sebanyak 7 suara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi D.Hasil KABKO-DPRPT Kabupaten Mimika Dapil Mimika 5;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Dokumentasi pertemuan antara Bupati Mimika, Kepala Distrik Kuala Kencana, Panwas Distrik Kuala Kencana dan PPD Distrik Kuala Kencana, dimana Bupati Mimika meminta agar ada penambahan suara kepada Calon atas nama Adolf Omaleng yang merupakan adik kandung Bupati;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Dokumentasi Ketua Pengawas Distrik Kuala Kencana dan satu anggota Pengawas Distrik Kuala Kencana beserta PPD Distrik Kuala Kencana mengambil Kotak Suara pada TPS 004 Kelurahan Kuala Kencana;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PEMILU LEGISLATIF TANPA DIDASARI REKOMENDASI PARTAI**

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Papua Tengah Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan yang sama juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang mana dalam pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang pemilihan umum*"
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Calon Anggota Legislatif untuk kursi DPRD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan nomor urut 4. Dalam pokok Permohonannya mempermasalahkan selisih suara antara Pemohon dengan Caleg dari Partai Golkar lainnya dengan nomor urut 5 (ADOLF OMALENG). Keduanya masuk dalam Dapil yang sama yaitu Dapil Mimika 5;

Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon diatas, dengan tidak adanya rekomendasi dari DPP Partai pengusung yaitu Partai Golkar untuk mengajukan permohonan PHPU yang dimiliki Pemohon, maka Pemohon tidak lah memiliki *legal standing*, pengajuan Permohonan PHPU, sehingga Mahkamah tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut **Termohon**, **Pemohon** dalam hal ini selaku Perseorangan, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada persidangan di Mahkamah dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Pemohon pada hari Senin, 29 April 2024, Pemohon menyatakan dan mengakui bahwa Permohonan diajukan **tanpa memiliki Rekomendasi Persetujuan dari DPP Partai yang mengusung Pemohon dalam hal ini Partai Golkar** (Bukti\_T – 2), yang mana hal tersebut tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagai Pemohon Perseorangan di Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023;
- 2) Bahwa atas penjelasan tersebut diatas, menjadi terang bahwa Pemohon dalam hal ini tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon sehingga Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak Permohonan *a quo* yang diajukan atau setidaknya tidak dapat menerima Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON.

## 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa *locus* pada judul Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan *locus* pada isi Permohonan yang diajukan. Pada judul Permohonan Pemohon mengajukan pada Daerah Pemilihan Papua Selatan sedangkan lokasi Daerah Pemilihan Pemohon adalah Papua Tengah juga di dalam isi Permohonan mempermasalahkan suara pada Daerah Pemilihan Papua Tengah;
- 2) Bahwa di dalam Posita Permohonan yang diajukan Pemohon

tidak menjelaskan secara detail:

- Dasar penghitungan perolehan suara versi Pemohon;
  - Tidak menerangkan secara lengkap secara Distrik mana yang dipermasalahkan sesuai Daerah Pemilihan yang di klaim Pemohon;
  - Tidak menerangkan secara lengkap letak TPS yang dianggap terjadi pengurangan suara milik Pemohon;
- 3) Bahwa pada tabel persandingan serta angka suara yang dimuat Pemohon baik dalam Posita maupun Petitum tidak merincikan suara siapa yang dipermasalahkan dan dipersandingkan;
- 4) Bahwa penghitungan suara yang di klaim oleh Pemohon dalam Posita dan Petitum berbeda sehingga angka yang di klaim tidak berkesesuaian;

Bahwa hal-hal yang Termohon sampaikan diatas, menjadi terang bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga Yang Mulia Majelis Mahkamah yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* atau setidaknya tidak dapat menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Papua Tengah, Kabupaten Mimika di Daerah Pemilihan Mimika 5 (lima) adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON HAM KORA  
(PERSEORANGAN) MENURUT TERMohon UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
MIMIKA DAPIL MIMIKA 5**

TABEL D HASIL KABUPATEN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 5

| No  | Nama Calon atau Partai Politik | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------|---------|
|     |                                | Termohon        | Pemohon |         |
| (1) | (2)                            | (3)             | (4)     | (5)     |
| 4   | <b>PARTAI GOLKAR</b>           | <b>89</b>       |         |         |
| 1.  | ANTON BUKALENG                 | 373             |         |         |
| 2.  | YAN TINAL                      | 1043            |         |         |
| 3.  | PAULA SELVIA PALLO             | 711             |         |         |
| 4.  | HAM KORA                       | 1122            | 1310    | -188    |
| 5.  | ADOLF OMALENG                  | 1426            | 642     | 784     |
| 6.  | INA MAGAI                      | 241             |         |         |
| 7.  | KAREL IMINGKAWAK               | 649             |         |         |

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kelurahan Karang Senang, Distrik sebanyak 188 suara dan penambahan suara pada calon anggota legislatif lainnya yang disangkakan Pemohon adalah tidak benar karena proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon berlangsung sesuai dengan prosedur dan pedoman peraturan yang berlaku dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Bahwa terkait dengan proses perhitungan suara, pada mulanya Pleno penghitungan suara tingkat Distrik dilakukan di Gedung Eme Neme Kota Timika satu hari setelah proses pemungutan suara dilakukan, dengan menggunakan transportasi udara;
- 2) Bahwa selama proses Pleno penghitungan suara dari tingkat Distrik dan Kabupaten tidak ada keberatan saksi dari Partai Golkar yang diisi dalam Formulir Model Keberatan dan/atau

Kejadian Khusus di tingkat Distrik (**Bukti T – 4**);

- 3) Bahwa pada Pleno di tingkat Kabupaten, pada awalnya terdapat keberatan dari beberapa Saksi partai dikarenakan memegang 2 (dua) D Hasil Distrik, yang mana salah satu sudah ditandatangani dan yang satu belum ditandatangani. D Hasil Distrik yang belum ditandatangani adalah **yang benar karena ada kesalahan penulisan hasil penghitungan suara pada D Hasil yang telah ditandatangani**, dimana hal ini telah dijelaskan terlebih dahulu oleh Ketua PPD Tembagapura, sebelum Pleno dilaksanakan.
- 4) Bahwa selanjutnya Pleno tingkat Kabupaten dilakukan dengan berpedoman pada D Hasil tingkat Distrik yang telah diperbaiki atau yang belum ditandatangani.
- 5) Bahwa dalam Pleno tingkat Kabupaten tersebut, tidak ada keberatan dari Saksi Partai Golkar atas penghitungan suara. Yang kemudian ditetapkan hasil Pleno penghitungan suara di tingkat Kabupaten tersebut. Sehingga bahwa D Hasil yang ada baik di tingkat Distrik maupun Kabupaten telah benar dan sesuai (**Bukti T – 3**).

Sehingga berdasarkan penjelasan Termohon diatas, dalil-dalil yang disampaikan terkait pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara calon anggota legislatif lainnya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, penghitungan suara sebagaimana yang telah diputuskan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Sehingga, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan *a quo*, menolak Permohonan Permohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- 3) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 4) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 5) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MIMIKA DAPIL MIMIKA 5**

| <b>No</b> | <b>Nama Calon atau Partai Politik</b> | <b>Perolehan Suara</b> |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>01</b> | <b>02</b>                             | <b>03</b>              |
| <b>4</b>  | PARTAI GOLKAR                         | 89                     |
| <b>1.</b> | ANTON BUKALENG                        | 373                    |
| <b>2.</b> | YAN TINAL                             | 1043                   |
| <b>3.</b> | PAULA SELVIA PALLO                    | 711                    |
| <b>4.</b> | HAM KORA                              | 1122                   |
| <b>5.</b> | ADOLF OMALENG                         | 1426                   |
| <b>6.</b> | INA MAGAI                             | 241                    |
| <b>7.</b> | KAREL IMINGKAWAK                      | 649                    |

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, beserta lampiran berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 17 Maret 2024;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pekara No. 04-01-03- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024, 07-01-01- 36//PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 19-01-04-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 27-01-13-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 32-01-16-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 37-02-04-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 53-02-04-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 68-02-02-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 91-01-02-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 106-02-01-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 163-02-03-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 174-01-17-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024, 279-01-11-36/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024 PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH, PAPUA TENGAH DAPIL

- MIMIKA 2, PAPUA TENGAH DAPIL MIMIKA 5, PAPUA TENGAH DAPIL INTAN JAYA 3, DAN PAPUA TENGAH DAPIL DEIYAI 3 TAHUN 2024. Senin, 29 April 2024
3. Bukti T – 3 Fotokopi Kumpulan Hasil Penghitungan Suara Termohon Pada Dapil Mimika 5 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika:
1. MODEL D HASIL KABKO –DPRPT yang berisikan 3 Kecamatan
  2. MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Kuala Kencana Beserta Lampiran
  3. MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Kwamki Narama Beserta Lampiran
  4. MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Tembagapura Beserta Lampiran
4. Bukti T – 4 Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Distrik Tembagapura;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 8 disebutkan:
  - (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.
  - (2) Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal dan sebutan lainnya.
  - (3) Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang**

**permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.**

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.
- 2) Bahwa hingga saat ini, Pemohon belum mendapatkan Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk mengajukan perkara dimaksud ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 tahun 2023, pada pasal 8 khususnya pada ayat (3).
- 3) Selanjutnya bahwa Pasal 59 PMK No 2 Tahun 2023 menyebutkan :  
Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
  - a) Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 11 amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana PIHAKL TERKAIT telah uraikan di atas terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.
- 5) Bahwa oleh karenanya beralasan bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar “menyatakan permohonan tidak dapat diterima”

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON *ERROR in PERSONA***

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, menyebut bahwa yang menjadi TERMOHON dalam Perkara *a quo* adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No 6, RT. 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir Kota, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.
- 2) Bahwa Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2023 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan :

(2) *Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU.*

- 3) Bahwa dengan demikian maka jelas dan teranglah Permohonan *a quo* salah sasaran terkait Subyek Termohon (*error in persona*) dimana yang seharusnya menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 4) Bahwa dengan demikian, beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON *ERROR in OBJECTO***

- 1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146 tentang Pleno (PL) yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 13 tahun 2024.
- 2) Bahwa di dalam PMK No PMK No 2 tahun 2023, Pasal 5 disebutkan:
 

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.*
- 3) Bahwa dengan objek Permohonan Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Daerah Pemilihan Mimika 5, maka terang dan jelaslah Permohonan Pemohon *Error in Objecto*

- 4) Bahwa karenanya, beralasan jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

#### 1.4 PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscuur*)

- 1) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 Pokok Permohonan, Pemohon membuat Tabel Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (TERMOHON), sebagaimana dalam Tabel 1 hal. 2 Permohonan Pemohon :

Tabel 1.

| No. | Nama Calon Anggota<br>DPRD Kabupaten Mimika | Perolehan Suara |                                 |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|
|     |   | SUARA SAH       | Peringkat<br>Suara Sah<br>Calon |
|     | PARTAI GOLKAR                               | 89              |                                 |
| 1.  | ANTON BUKALENG, S.SOS                       | 373             | 6                               |
| 2.  | YAN TINAL                                   | 1.043           | 3                               |
| 3.  | Paula Selvia Pallo                          | 711             | 4                               |
| 4.  | HAM KORA, SE                                | 1.122           | 2                               |
| 5.  | ADOLF OMALENG                               | 1.426           | 1                               |
| 6.  | INA MAGAI                                   | 241             | 7                               |
| 7.  | KAREL IMINGKAWAK                            | 649             | 5                               |
|     | <b>TOTAL</b>                                | <b>5.654</b>    |                                 |

- 2) Bahwa kemudian pada tabel selanjutnya, Pemohon mendalilkan Persandingan Perolehan Suara di 7 (tujuh) distrik di Dapil Mimika 5, namun tidak bisa dibaca dengan jelas tabel dimaksud karena tidak ada persandingan suara **versi Pemohon**, dimana tabel yang ada hanyalah **perolehan suara setiap distrik versi Termohon**,

**oleh karenanya,** Pihak Terkait tidak bisa secara jelas, menyandingkannya.

- 3) Bahwa kemudian di dalil selanjutnya Pemohon tanpa sumber yang jelas mengklaim adanya pengurangan suara di Tingkat Kabupaten sebanyak 188 Suara dan penambahan bagi calon anggota DPRD Kabupaten Mimika sebanyak 188 Suara.
- 4) Bahwa sekali lagi, dalil diatas tidak jelas penambahan suara untuk siapa dan pengurangan suara untuk siapa, dan dari mana penambahan dimaksud serta suara siapa yang dikurangi, termasuk dari distrik dan TPS mana yang bermasalah tersebut.
- 5) Pemohon seharusnya menerangkan secara detail bagaimana angka-angka ini didapatkan oleh Pemohon, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik di Dapil Mimika 5. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan sumber perolehan (TPS dan Distrik) serta bukti apa yang jadi rujukannya maka dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas;

#### **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT, mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon dari hal. 2 yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan penetapan Perolehan Suara Partai Golkar Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 5

| No. | Nama Calon Anggota<br>DPRD Kabupaten Mimika | Perolehan Suara |                                 |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|
|     |   | SUARA SAH       | Peringkat<br>Suara Sah<br>Calon |
|     | PARTAI GOLKAR                               | 89              |                                 |

|    |                       |       |   |
|----|-----------------------|-------|---|
| 1. | ANTON BUKALENG, S.SOS | 373   | 6 |
| 2. | YAN TINAL             | 1.043 | 3 |
| 3. | Paula Selvia Pallo    | 711   | 4 |
| 4. | HAM KORA, SE          | 1.122 | 2 |
| 5. | ADOLF OMALENG         | 1.426 | 1 |
| 6. | INA MAGAI             | 241   | 7 |
| 7. | KAREL IMINGKAWAK      | 649   | 5 |
|    | <b>TOTAL</b>          |       |   |

3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil pemohon terkait dengan angka-angka perolehan suara sebagaimana klaim Pemohon dalam tabel di atas, **selain karena kabur dan tidak jelas dan menyesatkan**, juga karena PEMOHON tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan bagi Pihak Terkait, selain itu Pemohon juga tidak dapat menunjukkan di mana letak perbedaan perhitungan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang berdampak pada pengurangan suara bagi Pemohon. Permohonan Pemohon juga tidak menerangkan dimana terjadinya penambahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon serta Pemohon tidak dapat menerangkan di tingkat jenjang perhitungan suara mana terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara dimaksud;
4. Bahwa untuk mendudukan persoalan dengan benar, maka PIHAK TERKAIT perlu menguraikan angka perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana akan kami uraikan dalam tabel perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 2**

| No. | Perolehan Suara |
|-----|-----------------|
|-----|-----------------|

|    | <b>Nama Calon Anggota<br/>DPRD Kabupaten Mimika</b> | <b>SUARA SAH</b> | <b>Peringkat<br/>Suara Sah<br/>Calon</b> |
|----|---|------------------|--|
|    | PARTAI GOLKAR                                       | 89               |  |
| 1. | ANTON BUKALENG, S.SOS                               | 373              | 6  |
| 2. | YAN TINAL   | 1.043            | 3  |
| 3. | Paula Selvia Pallo                                  | 711              | 4  |
| 4. | HAM KORA, SE  | 1.122            | 2  |
| 5. | ADOLF OMALENG                                       | 1.426            | 1  |
| 6. | INA MAGAI   | 241              | 7  |
| 7. | KAREL IMINGKAWAK                                    | 649              | 5  |
|    | <b>TOTAL</b>  |                  |  |

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PIHAK TERKAIT di atas, oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah, sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **C. PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pengisian DPRD Kabupaten Mimika, untuk Daerah Pemilihan Mimika 5;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, sebagai berikut:

1. **Bukti PT - 1** : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. **Bukti PT -2** : Fotokopi KTP atas nama Adolf Omaleng selaku Pihak Terkait;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu perlu Bawaslu Kabupaten Mimika jelaskan terkait dengan Partai Golkar yang melaporkan KPU Kabupaten Mimika karena melakukan pengurangan hasil perolehan suara dengan Formulir Laporan Nomor: 69/PL/LP/Kab/33.10/3/2024 tanggal 13 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36.1**], Kemudian, diberikan Pemberitahuan Status Laporan

dengan alasan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil [vide Bukti PK.36-2].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon ditingkat Kabupaten sebanyak 188 suara, hasil akhir perolehan suara Pemohon sebanyak 1.122 suara, yang benar menurut Pemohon berdasarkan hasil pleno Tingkat Kecamatan sebanyak 1.310 suara, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 5 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024, sedangkan untuk Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota Tingkat Distrik pada Distrik Tembagapura berdasarkan dokumen sertifikat C.Hasil Salinan DPRD KABKO dari masing-masing TPS pada Kelurahan Tembagapura [**Bukti PK.36-3**], diperoleh rincian sebagai berikut:

| Nomor | Uraian                | Total Perolehan Suara berdasarkan C.Hasil KabKo-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan. |
|-------|-----------------------|---|
|       | Partai Golongan Karya | 5   |
| 1.    | Anton Bukaleng, S.Sos | 160   |
| 2.    | Yan Tinal             | 26  |
| 3.    | Paula Selvia Pallo    | 16  |
| 4.    | <b>Ham Kora</b>       | <b>13</b>   |
| 5.    | <b>Adolf Omaleng</b>  | <b>871</b>  |

|   |                  |             |
|---|------------------|-------------|
| 6.  | Ina Magal        | 5           |
| 7   | Karel Imingkawak | 3           |
| <b>Total Suara Partai dan seluruh Calon</b> |                  | <b>1099</b> |

- 1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota Tingkat Distrik pada Distrik Kwamki Narama berdasarkan dokumen sertifikat C.Hasil Salinan DPRD KABKO dari masing-masing TPS **[Bukti PK.36-4]**, diperoleh rincian sebagai berikut:

| Nomor                                       | Uraian                | Total Perolehan Suara berdasarkan C.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan. |
|---|-----------------------|---|
| Partai Golongan Karya                       |                       | 0   |
| 1.  | Anton Bukaleng, S.Sos | 2   |
| 2.  | Yan Tinal             | 143   |
| 3.  | Paula Selvia Pallo    | 37  |
| 4.  | <b>Ham Kora</b>       | <b>719</b>  |
| 5.  | <b>Adolf Omaleng</b>  | <b>44</b>   |
| 6.  | Ina Magal             | 191   |
| 7   | Karel Imingkawak      | 95  |
| <b>Total Suara Partai dan seluruh Calon</b> |                       | <b>1231</b>   |

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Mimika 5 berdasarkan dokumen sertifikat D.Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura yang diterima dari **[vide Bukti PK.36-5]** diperoleh rincian sebagai berikut:

| Nomor                 | Uraian | Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan. |
|-----------------------|--------|---|
| Partai Golongan Karya |        | 35  |

|   |                       |            |
|---|-----------------------|------------|
| 1.  | Anton Bukaleng, S.Sos | 192        |
| 2.  | Yan Tinal             | 278        |
| 3.  | Paula Selvia Pallo    | 70         |
| 4.  | <b>Ham Kora</b>       | <b>16</b>  |
| 5.  | <b>Adolf Omaleng</b>  | <b>13</b>  |
| 6.  | Ina Magal             | 3          |
| 7.  | Karel Imingkawak      | 5          |
| <b>Total Suara Partai dan seluruh Calon</b> |                       | <b>612</b> |

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Mimika 5 berdasarkan dokumen sertifikat D.Hasil Kecamatan Distrik Kwamki Narama yang diterima dari Panwaslu Distrik Kwamki Narama **[Bukti PK.36-6]** diperoleh rincian sebagai berikut:

| Nomor                                       | Uraian                | Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan. |
|---|-----------------------|---|
| Partai Golongan Karya                       |                       | 0   |
| 1.  | Anton Bukaleng, S.Sos | 2   |
| 2.  | Yan Tinal             | 143   |
| 3.  | Paula Selvia Pallo    | 37  |
| 4.  | <b>Ham Kora</b>       | <b>719</b>  |
| 5.  | <b>Adolf Omaleng</b>  | <b>44</b>   |
| 6.  | Ina Magal             | 191   |
| 7.  | Karel Imingkawak      | 95  |
| <b>Total Suara Partai dan seluruh Calon</b> |                       | <b>1231</b>   |

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Mimika 5 berdasarkan dokumen sertifikat D.Hasil KABKO DPRD – KABKO Daerah Pemilihan Mimika 5 terdiri dari Distrik Agimuga,

Distrik Alam, Distrik Hoya, Distrik Jila, Distrik Kuala Kencana, Distrik Kwamki Narama dan Distrik Tembagapura yang diterima dari KPU Kabupaten Mimika [vide **Bukti PK.36-7**] diperoleh rincian sebagai berikut:

| Nomor                                       | Uraian                | Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Hasil Pengawasan. |
|---|-----------------------|--|
| Partai Golongan Karya                       |                       | 89   |
| 1.  | Anton Bukaleng, S.Sos | 373  |
| 2.  | Yan Tinal             | 1.043  |
| 3.  | Paula Selvia Pallo    | 711  |
| 4.  | <b>Ham Kora</b>       | <b>1.122</b>   |
| 5.  | <b>Adolf Omaleng</b>  | <b>1.426</b>   |
| 6.  | Ina Magal             | 241  |
| 7   | Karel Imingkawak      | 649  |
| <b>Total Suara Partai dan seluruh Calon</b> |                       | <b>5.654</b>   |

1.7. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Perolehan suara caleg Nomor urut 4 dan 5 Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 5 [**Bukti PK-36-8**], diperoleh rincian sebagai berikut:

| No | Kecamatan/Distrik | Total Perolehan Suara berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Hasil Pengawasan. |
|----|-------------------|---|
| 1  | Kwamki Narama     | 719   |
| 2  | Kuala Kencana     | 390   |
| 3  | Tembagapura       | 13  |
| 4  | Jila              | 0   |
| 5  | Hoya              | 0   |
| 6  | Alama             | 0   |
| 7  | Agimuga           | 0   |

|  |       |      |
|--|-------|------|
|  | Total | 1122 |
|--|-------|------|

2. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu perlu Bawaslu Kabupaten Mimika jelaskan terkait dengan Partai Golkar yang melaporkan KPU Kabupaten Mimika karena melakukan pengurangan hasil perolehan suara dengan Formulir Laporan Nomor: 69/PL/LP/Kab/33.10/3/2024 tanggal 13 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36-1]**, selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 69/LP/PL-Berkas/33.10/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 laporan nomor 69/LP/PL/Kab/33.10 merekomendasikan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil **[vide Bukti PK.36-2]**. Kemudian, diberikan Pemberitahuan Status Laporan dengan alasan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil **[vide Bukti PK.36-9]**.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi 69/PL/LP/Kab/33.10/3/2024 tanggal 13 Maret 2024;
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dengan alasan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil;
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO dari masing-masing TPS pada Kelurahan Tembagapura;
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO dari masing-masing TPS pada Distrik Kwamki Narama;
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura;
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Distrik Kwamki Narama yang diterima dari Panwaslu Distrik Kwamki Narama;

7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Mimika 5 berdasarkan dokumen sertifikat D.Hasil KABKO DPRD – KABKO Daerah Pemilihan Mimika 5;
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi rekapitulasi Perolehan suara caleg Nomor urut 4 dan 5 Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 5;
9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dengan alasan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa Kewenangan Mahkamah, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan mengenai Permohonan Pemohon. Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 19:08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 23-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, pukul 17.34 WIB yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 153-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 16 April 2024

yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 08.00 WIB. Oleh karena perbaikan permohonan ketiga telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, yakni pada 26 Maret 2024, pukul 20.33 WIB, maka Mahkamah akan merujuk pada perbaikan permohonan yang diajukan pada 26 Maret 2024, pukul 20.03 WIB sebagai dasar bagi Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Mimika 5 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 23-02-04-

36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyoal ihwal kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam mengajukan permohonan *a quo* dikarenakan Pemohon tidak memiliki surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik, *in casu* Partai Golkar. Di sisi lain, Pihak Terkait merupakan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 5 dengan Nomor Urut 5 atas nama Adolf Omaleng dari Partai Golkar yang semula memiliki persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, namun surat persetujuan tertulis dimaksud kemudian ditarik kembali oleh kuasa hukum melalui surat bertanggal 26 April 2024 perihal “*Permohonan Penarikan Surat Rekomendasi DPP Partai Golkar*” dengan 2 (dua) alasan, yakni:

1. Adanya permintaan dari klien untuk menarik Persetujuan Tertulis tersebut, dan;
2. Adanya arahan dan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang harus ditaati.

Dengan adanya surat penarikan Persetujuan secara tertulis untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait oleh kuasa hukum, maka Pihak Terkait tidak memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2023 yang menyatakan,

”(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:

- a. ...dst
- b. Perseorangan calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari

Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b”.

Bahwa oleh karena Pihak Terkait tidak memiliki persetujuan tertulis *a quo*, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar

pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD (Kabupaten) pada Daerah Pemilihan Mimika 5 dengan Nomor Urut 5 (lima) atas nama Ham Kora yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) *in casu* Partai Golkar.
3. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), Pemohon yang merupakan perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang akan mengajukan Permohonan PHPU harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 8 ayat (3) *jo.* Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, yang menyatakan sebagai berikut.

**Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023:**

“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis** dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”.

**Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023:**

“Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik **harus mendapat persetujuan** ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”.

**Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK 2/2023:**

“Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka **harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis** yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan”.

4. Pada persidangan pendahuluan tanggal 29 April 2024, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon berkenaan dengan ada atau tidaknya

persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik *in casu* Partai Golkar. Pemohon menyampaikan bahwa meskipun Pemohon tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonan *a quo* [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 29 April 2024, halaman 154-155].

5. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alat bukti Pemohon, Mahkamah pun tidak menemukan Surat Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 *in casu* Partai Golkar yang merupakan syarat formil yang harus ada sebagai syarat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam lingkup internal partai politik, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum.

- [3.7]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan orang Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel

Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.47 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Irfan Nur Rachman**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**

**ttd.**

**Supriyanto**

**ttd.**

**Rosalia A. Shella Hendrasmara**

**ttd.**

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id